RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PMD

KABUPATEN NGANJUK



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD, merupakan salahsatu landasan dalam merumuskan dan menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung program-program prioritas Daerah.

Pembangunan desa-desa dan kawasan perdesaan juga telah menumbuhkan simpul - simpul pertumbuhan baru. Adapun status desa di Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2024 sejumlah 79 desa berstatus desa mandiri, 175 berstatus desa maju. 10 Berstatus Berkembang Dengan skor Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,78191 target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0,7869 dengan persentase realisasi capaian sebesar 99,37%. Adanya regulasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 9 Tahun 2023 tentang Indeks Desa yang telah mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2026 Tentang Indeks Desa Membangun. Yang menjadikan salah satu concern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang akan di laksanakan pada Triwulan III tahun anggaran 2025, Pembangunan perdesaan akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan keunggulan, kolaboratif dan daya saing dengan mengoptimalkan tatakelola pemerintahan desa, aspek lingkungan, ekonomi, sosial, layanan dasar dan aksesbilitas desa. Kami menyadari bahwa tanpa dukungan stakeholder lainnya, maka tidak akan mencapai sasaran yang optimal dari target yang ditetapkan pada Renstra ini.

Nganjuk, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk,

Dr. SOPINGI, A.P, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1 LATAR BELAKANG..... 1
2 LANDASAN HUKUM 2
3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
4 SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarak Dan Desa.....8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....8
B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SDM 13
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa15
D. Kelompok Sasaran Layanan24
E. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Pelayanan..... 31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....32
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 32
b. Isu Strategis.....32
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN42
3.1. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa42
3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56
4.1. Rencana Program71
4.2. Rencana Kegiatan 71
4.3. Uraian Subkegiatan dan Pendanaan Beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif75
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah 90
4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 92

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 95

PENUTUP 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...33

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk 44

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 53

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk 57

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk 73

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Nganjuk76

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk 77

Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 91

Tabel 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 94

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk 96

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berakhir pada tahun 2029. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perencanaan Pembangunan Daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan suatu proses strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, serta sektor swasta. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan, perumusan strategi, serta pelaksanaan program yang terarah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2030 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2030 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah. Sedangkan

penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rancanga Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2029; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2025 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki keterkaitan dengan Dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Deterkaitan Renstra PD, Rancangan Akhir Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Nomor 4 seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2025.

9

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

G. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SDM;

H. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

I. Kelompok Sasaran Layanan;

J. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Pelayanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ; dan

b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.3. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3.4. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1. Rencana Program ;

4.2. Rencana Kegiatan ;

4.3. Uraian Subkegiatan dan Pendanaan Beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif ;

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah;

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. pembinaan aparatur;

5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa yang berkaitan dengan utusan utusannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang penataan desa dan kerjasama desa.

Bidang penataan dan kerjasama desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;

2. Pelaksanaan Kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
4. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerjasama desa ; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan dengan tugas.

c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
4. Penyelenggaraan Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan

rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang administrasi pemerintahan desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
4. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan, aset dan ekonomi desa.

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, asset dan ekonomi desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
4. Pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

LAMPIRAN XI

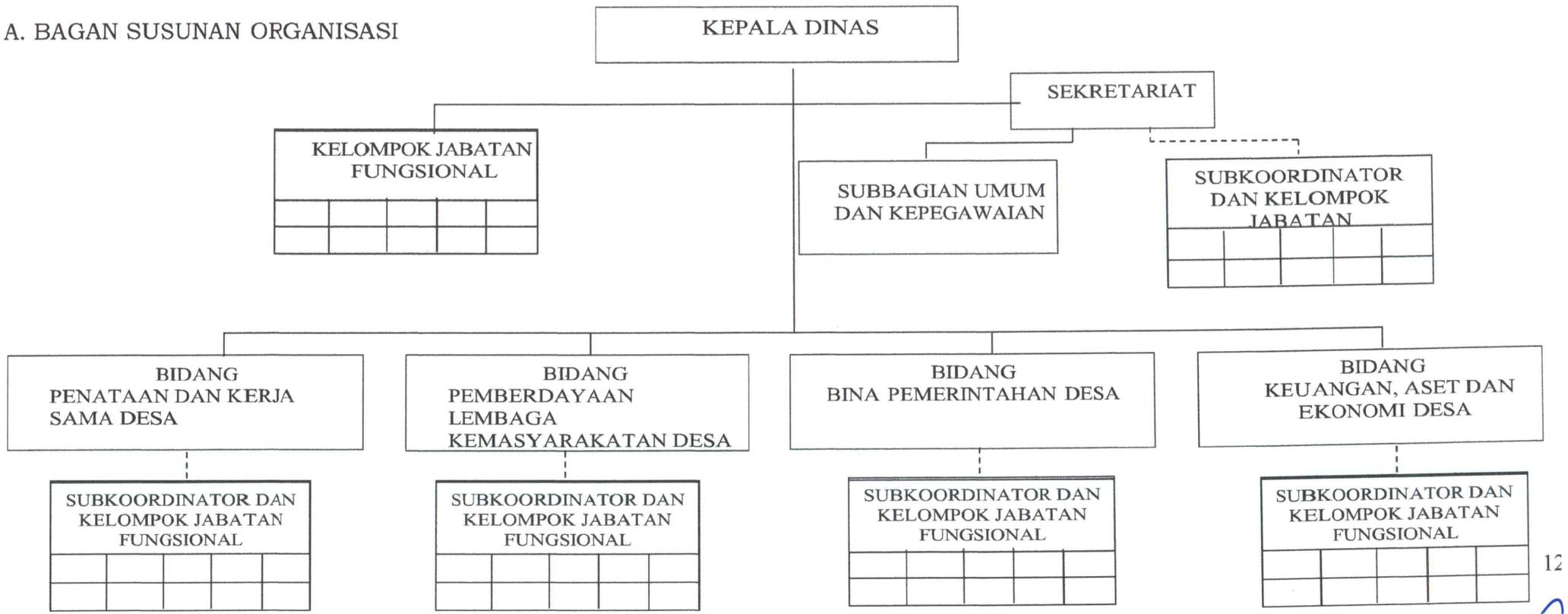
PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komposisi Jumlah SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, didukung karyawan/ karyawati ASN sebanyak 30 (tiga puluh empat) orang pegawai yang terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 15 Orang
 - Perempuan : 15 Orang
2. Berdasarkan kepangkatan/ golongan
 - Golongan IV : 6 Orang
 - Golongan III : 13 Orang
 - Golongan II : 7 Orang
 - P3K GOLONGAN 9 : 1 Orang
 - P3K GOLONGAN 7 : 2 Orang
3. Berdasarkan tingkat pendidikan
 - Magister/ S2 : 7 Orang
 - Sarjana/ S1 : 13 Orang
 - Sarjana Muda/ D3 : 2 Orang
 - SMA/ Sederajat : 8 Orang

b. Tenaga Administrasi : 6 Orang

c. Sopir : 2 Orang

d. Penjaga kantor : 2 Orang

e. Sekber : 4 Orang

Kemampuan petugas (aparatur) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk secara kuantitatif kurang memadai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang sehingga sering terjadi over load beban kerja yang akhirnya mengakibatkan kinerja OPD kurang optimal. Penempatan petugas (aparatur) juga belum bisa memenuhi harapan dari rencana pemerintah atas penempatan pegawai dalam setiap OPD. Masih banyak petugas (aparatur) yang penempatannya belum sesuai dengan jabatan atau bidang ilmu. Sehingga akan banyak berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan perlu adanya penyesuaian komposisi petugas (aparatur) Dinas PMD sesuai dengan beban kerja yang ada dan penempatan petugas yang cukup memadai dan berkompetensi pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.

Sarana dan Prasana

Dinas PMD memiliki 2 gedung kantor. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

Sarana dan prasarana Dinas PMD menurut data inventaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2025		
			Jml	Kondisi	
				B	R
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2	1	1
2.	Station Wagon	Avanza	1	1	
		APV Suzuki	3	3	
3.	Brankas		2	2	
18.	Lemari Kayu		2	2	
19.	Rak Kayu		5	5	
20.	Meja Kayu		53		53
21.	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu		2	2	
22.	Meja Rapat		1		1
26.	Kursi Rapat	ECERO	34	34	
28.	Kursi Putar	Verona	3	3	
31.	Focusing screen/Layar LCD Proyektor		1	1	
32.	Meja Tulis ½ biro		8	8	
33.	Meja Kerja 1 biro	Korden	4	4	
34.	CCTV	hilook	1	1	
35.	LCD Monitor	Polytron	2	2	
		Panasonic	1	1	
36.	Lemari Es	National	2	2	
37.	AC Unit	LG	1	1	
		Panasonic	6	6	
		Polytron	2	2	
38.	AC Split	Daikin	2	2	
		Panasonic	1	1	
40.	Televisi	LG	1	1	
		TV Android Polytron	2	2	
			1	1	
41.	Sound System	Speaker aktif Mini Mixer	1	1	
		Roadmaster 212	1	1	
		Polytron	2	2	
	Lap top	Asus, Intel care i3, hp Acer Polytron	35	29	6

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2025		
			Jml	Kondisi	
				B	R
	Meja Kerja Pejabat Esselon III		1	1	
	Meja Kerja Pejabat Esselon IV		1	1	
42.	LCD MONITOR	Polytron	2	2	
43.	Microphone	Zeta Pra Platinum	1	1	
44.	PC Unit	Rakitan	2	2	
		Distop	2	2	
45.	Note Book	Axioo	1	1	
46.	Printer	Canon G3010	3	3	
		HP LASER MFP 137PNW	2	2	
		HP	1	1	
		Epson	8	8	
48.	Meja Kerja Pejabat Eslon II		1	1	
49.	POWER Supply	Prolink pro 803ERS	1	1	
50.	Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi PKK	1	1	
51.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		1	1	
	Kursi Kerja		2	2	
	Rak Buku		3	3	
52.	Rak Buku		3	3	
55.	Pesawat Telephone	Panasonic	1	1	
56.	Faximili	Revo Duo 158	1	1	
59.	Sofa	Haneda	1	1	
66	LCD PROYEKTOR	Ben Q, Panasonik	3	3	
67	Meja Tamu Kayu Jati	-	1	1	
68	Meja Resepsionis Kayu Jati		1	1	
69	GENSET	BADJA	1	1	
	Monitor	LG	1	1	
	Komputer All in One	Acer	1	1	
	Korden	Kain	1	1	

Sumber Data : Infentaris Barang Dinas PMD.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, sampai saat ini belum ada indikator urusan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan di Dinas PMD tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas PMD dalam menentukan indikator kinerjanya didasarkan pada LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi, serta Pendanaan Pelayanan Dinas PMD.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner